

ABSTRAK

Juminah. 2018. *Asal Usul Anak dari Pernikahan yang Fasid (Analisis Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl).* Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata kunci: penetapan asal usul anak, pernikahan fasid, isbat nikah.

Penelitian ini bertolak dari adanya perkara penetapan asal usul anak yang diterima dari isbat nikah yang ditolak dikarenakan pernikahan rusak (fasid), pada amar penetapan Pengadilan Agama Bangli penetapan Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl. Majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak para pemohon. Permasalahan yang menarik untuk diteliti bahwa penetapan asal usul anak yang lahir dari pernikahan fasid tersebut majelis hakim telah mengenyampingkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk ketertiban hukum serta kepastian hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim menangani perkara penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid Nomor perkara 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, serta untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak dari pernikahan yang fasid.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Bangli Nomor: 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl, bahan hukum sekunder yaitu mengkaji buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas terkait permasalahan yang penulis teliti, sedangkan bahan hukum tersier terkait dengan kamus.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dari pernikahan fasid Nomor 01/Pdt.P/2011/PA.Bgl hakim mengabulkan penetapan asal usul anak dari isbat nikah yang ditolak, hakim beranggapan bahwa sekalipun perkawinan pemohon fasid, tidak sah. Akan tetapi tidak serta merta anak yang lahir dalam masa kumpul bersama perkawinan fasid tidak dinisbatkan kepada para pemohon. Penetapan hakim dalam kasus ini, pengesahan anak sekaligus penolakan isbat nikah mengenyampingkan hukum positif perundang-undangan yaitu tentang perkawinan dan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana para pemohon tidak mempunyai bukti akta nikah guna keperluan penetapan asal usul anak. Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan hasil *qiyas* Q.S. Al-Baqarah/ 2: 282 dan tujuan hukum Islam untuk meraih *maslahat* dari pencatatan itu sendiri. Menurut perspektif penulis, penetapan asal usul anak yang lahir akibat pernikahan fasid dengan diwalikan wali *muhakkam* maka hukum pernikahannya tidak sah, sehingga tidak bisa membuktikan pernikahan dengan akta nikah atau penetapan isbat nikah maka anak tersebut menjadi anak luar nikah dan anak tersebut hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.